

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, kerja keras bukan sekadar aktivitas duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan bagian dari jihad di jalan Allah. Setiap amal yang dilakukan dengan niat ikhlas membawa manfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Melalui usaha, seorang Muslim dapat memenuhi kebutuhan hidup, membantu kerabat, menolong sesama, serta menegakkan kesejahteraan umat dengan menyalurkan rezeki di jalan Allah demi meninggikan kalimat-Nya. Islam juga menekankan pentingnya kerja sama dalam aktivitas ekonomi untuk membangun hubungan yang adil, saling menguntungkan, dan harmonis.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan hasil produksi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Seiring perkembangan zaman, dinamika aktivitas ekonomi masyarakat semakin pesat, salah satunya ditandai dengan hadirnya berbagai komunitas arisan yang berperan dalam mengelola keuangan bersama. Kehadiran komunitas ini tidak hanya menunjukkan tanggung jawab sosial, tetapi juga membangun kepercayaan dan kedekatan interaksi, sehingga semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bertambahnya jumlah komunitas yang menyediakan layanan arisan menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, urgensi akan kehadiran komunitas yang mampu memberikan dukungan dalam memenuhi kebutuhan pun semakin terasa, karena masyarakat membutuhkan mitra yang profesional dan dapat dipercaya.

Salah satu contoh komunitas yang menawarkan layanan arisan adalah PT. Laksana Community. PT. Laksana Community ini berada di bawah naungan PT. Shubaru Indonesia yang merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, di mana mayoritas anggotanya adalah kaum perempuan yang ingin menjadi pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi, bukan sekadar objek pemberdayaan. Kantor pusatnya berlokasi di Jl. Bunter, Desa Cihanjuang,

Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, PT. Laksana Community menghadirkan berbagai produk keuangan seperti tabungan, arisan, dan paket lebaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat luas.



Gambar 1.1

Katalog Arisan Peralatan Rumah Tangga PT. Laksana Community

Dari beragam produk yang tersedia, program arisan menjadi salah satu yang menarik perhatian, dengan fokus utama pada kebutuhan rumah tangga. Melalui katalog resmi, perusahaan menawarkan berbagai perlengkapan seperti kasur, televisi, lemari, hingga perabotan lain, sekaligus memberikan keleluasaan bagi anggota untuk memesan barang di luar katalog yang disediakan sesuai kebutuhan pribadi. PT. Laksana Community berkomitmen memenuhi setiap permintaan anggota dengan menyediakan produk yang tepat, sehingga kepuasan dan kenyamanan anggota tetap terjaga.

Setiap calon anggota akan menerima katalog produk dan formulir pemesanan yang disediakan perusahaan. Proses pemesanan dilakukan melalui *leader* yang mengumpulkan data dan pesanan dari para anggota. Pesanan yang telah diajukan oleh *leader* kepada perusahaan wajib dipatuhi tanpa adanya perubahan, pembatalan,

atau penggantian. Selanjutnya, Setiap anggota wajib membayar iuran bulanan selama sepuluh bulan melalui *leader*, yang selanjutnya menyetorkannya ke perusahaan. Misalnya, jika seorang anggota menginginkan sebuah kulkas dengan harga total sebesar Rp 5.500.000, maka anggota tersebut harus melakukan pembayaran sebesar Rp 550.000 per bulan, sementara penentuan giliran penerimaan barang dilakukan perusahaan dengan sistem arisan sebagaimana umumnya.

PT. Laksana Community telah menjangkau berbagai wilayah, dengan kantor pusat yang berlokasi di Sumedang, serta cabang-cabang yang tersebar di beberapa kota lain seperti Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. Setiap cabang tersebut dikelola oleh seorang ketua arisan atau *leader*. Para ketua (*leader*) arisan di setiap kota bertugas mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya, dan apabila berhasil mencapai target omzet yang telah ditetapkan perusahaan, mereka berhak memperoleh hadiah menarik.



Gambar 1.2

Bukti Hadiah Yang Akan Diberikan kepada Para Leader (Ketua Arisan)

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwasannya PT. Laksana Community menyediakan tiga macam penghargaan yang ditujukan khusus bagi para *leader* arisan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Pertama, terdapat *achievement* yang diberikan kepada *leader* yang berhasil mencapai omzet minimal 5 juta rupiah per bulan, serta pada momen program pembagian hadiah yang digelar oleh perusahaan. *Achievement* ini dapat berupa berbagai barang elektronik dan perlengkapan rumah tangga seperti telepon genggam, mesin cuci, televisi, dan perangkat rumah tangga lainnya. Kedua, perusahaan juga memberikan hadiah istimewa dalam bentuk *gift* yang hanya diserahkan secara khusus saat acara kopi darat (KOPDAR) berlangsung. Penyelenggaraan acara tersebut tidak memiliki jadwal tetap dan disesuaikan dengan kebijakan serta kebutuhan Perusahaan.

Kedua skema pemberian hadiah telah dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Namun, hal yang paling menarik perhatian penulis adalah pemberian hadiah dalam bentuk *reward* berupa sepeda motor dan mobil yang menyaratkan capaian omzet minimal 100 juta rupiah per bulan. Sebenarnya, pemberian hadiah kepada para ketua (*leader*) arisan seharusnya dilakukan setelah mereka berhasil memenuhi target omzet yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, pemilik perusahaan justru sudah lebih dulu menyerahkan hadiah tersebut meskipun omzet 100 juta per bulan belum tercapai, dengan harapan dapat memotivasi para ketua (*leader*) arisan agar lebih giat mengejar target tersebut. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi situasi di mana para ketua (*leader*) tidak berhasil mencapai omzet yang telah disepakati, bahkan setelah hadiah diterima, omzet di bulan-bulan berikutnya justru mengalami penurunan. Karena itu, pihak perusahaan akhirnya memilih untuk menahan pemberian hadiah tersebut dan hanya akan menyerahkannya kembali apabila omzet yang dihasilkan benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.¹

¹Aulia Salsabila Jaelani, "Skema Pemberian Hadiah Di PT. Laksana Community" (Sumedang: Wawancara Pribadi, 2025).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemberian hadiah yang dikaitkan dengan pencapaian target tertentu dikenal dengan istilah akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* ini termasuk ke dalam domain akad *tijari*, yaitu akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam aktivitas bisnis. Namun demikian, terdapat pula pandangan dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa *ju'alah* bukan hanya sekadar akad komersial, melainkan juga merupakan bagian dari akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perikatan. Hal ini dikarenakan dalam akad *ju'alah*, terdapat unsur hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga statusnya juga bisa dikategorikan sebagai perjanjian hukum yang mengikat secara syariah.²

Secara etimologis, istilah *ju'alah* merujuk pada janji untuk memberikan imbalan, penghargaan, atau hadiah (*al-jualah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada seseorang apabila ia berhasil menyelesaikan suatu tugas atau mencapai hasil tertentu.³ Dalam Kamus Al-Bisri, kata *al-jualah* diartikan sebagai hadiah, persen, atau komisi, yang menunjukkan adanya unsur balas jasa atas suatu usaha.⁴ Dari segi istilah, *ju'alah* dapat diartikan sebagai segala bentuk imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atas pekerjaan atau aktivitas tertentu yang telah dilakukannya. Dalam konteks hukum, mekanisme ini dikenal sebagai perjanjian tukar menukar hadiah, di mana terdapat kesepakatan antara pemberi dan penerima imbalan terkait pencapaian target atau pelaksanaan tugas tertentu.⁵

Secara teori, *al-jualah* dianggap lebih praktis dibandingkan akad muamalah lain seperti *ijarah*, *mudharabah*, maupun *murabahah*. Kini, konsep ini semakin banyak diterapkan dalam dunia bisnis karena dinilai sederhana sekaligus menguntungkan.⁶ Mayoritas ulama berpandangan bahwa *ju'alah* hukumnya mubah, namun tidak semua bentuk pemberian imbalan dapat disebut sah, sebab

² Jaih Mubarrok and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Cet IV (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 272.

³ Mubarrok and Hasanudin.

⁴ Haryono Haryono, "Konsep Al *Ju'alah* Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 643–57.

⁵ Nurul Rahmah Kusuma, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni, "Tinjauan Kaidah Fiqih *Ju'alah* Dan Maisyir," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024): 171–88,.

⁶ Rahmah Kusuma, Januri, and Muharni.

terdapat syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi dalam penerapannya.⁷ Salah satu ketentuan pokok *ju'alah* ialah hadiah atau upah (*ju'l*) hanya boleh diberikan setelah target atau hasil pekerjaan benar-benar tercapai.⁸

Kondisi di PT. Laksana memperlihatkan bahwa *reward* atau hadiah ini telah diberikan lebih awal, sebelum target dicapai sepenuhnya, dengan maksud menumbuhkan motivasi dan semangat para *leader* (ketua) arisan untuk mencapai omzet yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam guna menilai apakah praktik pemberian *reward* sebelum target tercapai seperti yang dilakukan di PT. Laksana ini sejalan dengan akad *ju'alah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang akad *ju'alah* atau justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam. Untuk itu, sebagai tanggung jawab akademik penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEMBERIAN REWARD DALAM PENCAPAIAN TARGET OMZET PRODUK ARISAN DI PT. LAKSANA COMMUNITY”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, praktik pemberian *reward* dalam pencapaian target omzet produk arisan di PT. Laksana Community menimbulkan persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, pemberian *reward* dilakukan lebih awal, sebelum target sepenuhnya tercapai, dengan tujuan menumbuhkan motivasi serta meningkatkan semangat para *leader* (ketua) arisan dalam mengejar omzet yang telah ditentukan. Namun, jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 62 Tahun 2007, ditegaskan bahwa prinsip dasar *ju'alah* menetapkan hadiah atau imbalan (*ju'l*) hanya dapat diberikan setelah tujuan atau hasil pekerjaan benar-benar terwujud. Dengan demikian, praktik pemberian *reward* yang dilakukan sebelum pencapaian penuh berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*).

⁷ Januari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Cet III (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2022).

⁸ Mubarrok and Hasanudin, *Muamalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian *reward* dalam produk arisan oleh PT. Laksana Community kepada para *leader*?
2. Bagaimana pemberian *reward* pada produk arisan oleh PT. Laksana Community kepada para *leader* menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam bagian rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian *reward* dalam produk arisan oleh PT. Laksana Community kepada para *leader*;
2. Untuk mengetahui pemberian *reward* pada produk arisan oleh PT. Laksana Community kepada para *leader* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mampu memberi manfaat nyata, tidak hanya bagi diri penulis, tetapi juga bagi berbagai pihak terkait, terutama masyarakat yang turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1. Kegunaan Teoritis

Dalam meninjau praktik pemberian hadiah sebelum target tercapai, perlu ditegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi sebagai landasan utama. Setiap bentuk hadiah harus disampaikan dengan informasi yang jelas, lengkap, dan tidak menyesatkan terkait syarat, mekanisme, serta hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak menimbulkan kerugian, kebingungan, atau ketidakpastian (*gharar*). Prinsip ini sejalan dengan ekonomi syariah yang menuntut setiap transaksi dijalankan secara adil, terbuka, dan bebas dari manipulasi maupun penipuan, sehingga keadilan terjaga dan seluruh pihak memperoleh kepastian yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus memperluas wawasan penulis serta memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis merujuk pada berbagai studi sebelumnya yang relevan sebagai dasar teori dan acuan analisis. Meski terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian terdahulu, kajian ini tetap memiliki ciri khas tersendiri. Adapun beberapa penelitian yang menjadi rujukan utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajri Nur Fridayanti dengan judul “Mekanisme Akad Wadi’ah pada Simpanan Arisan Berhadiah (Simpada) di BMT Hudatama Semarang”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya Mekanisme Simpanan Arisan Berhadiah (SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah dengan jangka waktu 25 bulan dan setoran tetap Rp20.000 per bulan, di mana dana tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Setiap bulan diadakan undian berhadiah Rp500.000 beserta hadiah hiburan, dan pemenang hadiah utama dibebaskan dari setoran bulan berikutnya. Seluruh hadiah berasal dari BMT, bukan dari potongan simpanan nasabah, sementara dana pokok dikelola secara produktif agar tetap aman. Skema ini dinilai sesuai syariah karena bersifat transparan, tidak mengandung unsur riba maupun maysir, serta hadiah diberikan murni sebagai hibah yang membawa kemaslahatan.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Anisaliha dengan judul “Implementasi Pemberian Hadiah pada Produk Arista Prima (Arisan Tabungan Prima) di KJKS Prima Artha Ditinjau dari Fatwa Dsn No: 86/Dn-Mui/Xii/2012”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya pemberian hadiah pada produk

⁹ fajri Nur Fridayanti, “Mekanisme Akad Wadi’ah pada Simpanan Arisan Berhadiah (Simpada) di Bmt Hudatama Semarang” (IAIN WALISONGO, 2008).

Arista Prima (Arisan Tabungan Prima) di KJKS Prima Artha dilaksanakan melalui undian bulanan bagi anggota yang aktif menabung, dengan hadiah yang sepenuhnya berasal dari dana pengelola tanpa mengurangi saldo nasabah. Mekanisme ini dirancang untuk mendorong semangat menabung sekaligus memperkuat loyalitas anggota terhadap koperasi syariah. Berdasarkan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012, praktik tersebut dinilai sesuai prinsip syariah karena hadiah diberikan sebagai hibah murni, tidak dipersyaratkan dalam akad, serta diterapkan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, maupun *riba*.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Amalia Maharani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah dalam Produk Tarbiah pada KSPPS Binama”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya Praktik pemberian hadiah pada produk Tabungan Arisan Berhadiah (TARBIAH) di KSPPS Binama dilakukan melalui undian, di mana pemilik rekening yang terpilih berhak memperoleh hadiah berupa barang atau uang. Dalam tinjauan hukum Islam, hadiah berbentuk barang dinilai sah karena sesuai dengan rukun hadiah, sedangkan hadiah berupa uang melalui undian tidak dibenarkan karena menyerupai unsur perjudian. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/2012 yang menegaskan bahwa hadiah promosi lembaga keuangan syariah hanya diperbolehkan dalam bentuk barang atau jasa, bukan uang tunai.¹¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Zumei Intasari dengan judul “Arisan (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme akad yang digunakan pada Arisan Mapan di Kota Batu adalah akad utang-piutang (*qardh*), di mana anggota yang memperoleh undian di awal putaran berstatus sebagai pihak yang berutang, sedangkan anggota yang mendapat undian di akhir putaran dianggap telah

¹⁰ Iuluk Anisaliha, “Implementasi Pemberian Hadiah pada Produk Arista Prima (Arisan Tabungan Prima) di KJKS Prima Artha ditinjau dari Fatwa DSN No: 86/DN-MUI/XII/2012” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

¹¹ Devi Amalia Maharani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Dalam Produk Tarbiah Pada KSPPS BINAMA,” *Humanomics* (2014).

menabung. Adapun bonus yang diberikan kepada ketua/manager arisan berasal dari PT. RUMA sebagai apresiasi atas kontribusi mereka dalam membantu anggota memperoleh barang berkualitas dengan harga terjangkau, dengan bentuk bonus meliputi bonus rekrut anggota, bonus rekrut ketua arisan binaan, bonus bulanan, bonus promosi ketua arisan binaan, dan bonus jalan-jalan, sehingga praktik ini menegaskan bahwa bonus tidak berasal dari iuran anggota melainkan sebagai insentif dari perusahaan kepada pengelola arisan.¹²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Roni Hidayat dan Muhammad Ismail Abdullah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Akad Wadi’ah di Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya Pemberian bonus dalam akad wadi’ah pada produk tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dinilai sesuai syariat, karena tidak diperjanjikan sejak awal akad, melainkan sepenuhnya kebijakan bank tanpa paksaan atau kewajiban. Praktik ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia yang melarang adanya janji imbalan dalam akad wadi’ah, sehingga bebas dari unsur riba dan sah menurut hukum Islam.¹³

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fajri Nur Fridayanti (Tahun 2008)	Mekanisme Akad Wadi’ah Pada Simpanan Arisan Berhadiah	Penulis terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian	Penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme simpanan arisan

¹² Zumei Intansari, “ARISAN (Studi Akad Dan Bonus Pada Arisan Mapan Di Kota Batu),” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2019).

¹³ Roni Hidayat And Muhammad Ismail Abdullah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Akad Wadi’ah dTabungan Ib Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal,” *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 01 (2022): 19–36.

		(SIMPADA) di BMT Hudatama Semarang	mengenai mekanisme dan praktik pemberian hadiah dalam produk arisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.	berhadiah dengan menggunakan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan sistem undian. Sedangkan penulis berfokus pada pemberian <i>reward</i> sebelum target tercapai beserta motivasi di baliknya, dengan kajian kesesuaiannya terhadap akad <i>ju'alah</i> .
2.	Luluk Anisaliha (Tahun 2016)	Implementasi Pemberian Hadiah Pada Produk Arisan Prima (Arisan Tabungan Prima) di KJKS Prima Artha Ditinjau dari Fatwa DSN No: 86/DN-MUI/Xii/2012	Penulis terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai praktik pemberian hadiah dalam produk arisan dengan menggunakan ketentuan syariah	Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan pemberian hadiah merujuk pada Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012, terutama terkait bentuk hadiah (barang/jasa, bukan uang) dan waktu

				<p>pemberiannya. Sedangkan penulis berfokus pada <i>reward</i> yang diberikan sebelum target tercapai serta motivasi di balik pemberiannya, dengan penekanan pada kesesuaiannya dengan akad <i>ju'alah</i>.</p>
3.	Devi Amalia Maharani (Tahun 2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Dalam Produk Tarbiyah Pada Kspps Binama	Penulis terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai mekanisme pemberian hadiah atau <i>reward</i> yang diberlakukan pada lembaga ekonomi baik koperasi simpan pinjam maupun komunitas	Penelitian terdahulu berfokus pada hadiah arisan tabungan melalui undian, di mana pemberian hadiah berupa barang dianggap sah menurut syariah, sedangkan hadiah uang tunai dilarang karena menyerupai praktik perjudian. Sedangkan

			<p>arisan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah.</p>	<p>penulis berfokus pada pemberian <i>reward</i> kepada ketua arisan atas pencapaian target omzet di PT. Laksana Community, dengan penekanan pada kesesuaiannya dengan akad <i>ju'alah</i>.</p>
4	Zumei Intasari (Tahun 2019)	Arisan (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)	<p>Penulis terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai meneliti keabsahan hukum akad dan pemberian bonus/hadiah pada arisan menurut perspektif ekonomi syariah</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme akad <i>qardh</i> serta pemberian bonus kepada ketua arisan sebagai balas jasa atas perannya memfasilitasi anggota, yang lebih sesuai dengan konsep <i>ujrah</i> atau upah. Sedangkan penulis berfokus</p>

				<p>pada pemberian <i>reward</i> kepada ketua arisan atas pencapaian target omzet di PT. Laksana Community, dengan fokus pada kesesuaiannya dengan akad <i>ju'alah</i>.</p>
5.	<p>Roni Hidayat dan Muhammad Ismail Abdullah (Tahun 2022)</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Akad Wadi'ah di Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal</p>	<p>Penulis terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai pemberian hadiah dengan pendekatan hukum ekonomi syariah</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada pemberian bonus pada produk tabungan dengan akad <i>wadi'ah</i> di bank syariah, tanpa dikaitkan dengan target atau persyaratan capaian tertentu. Sedangkan penulis berfokus pada <i>reward</i> untuk ketua arisan yang berkaitan dengan</p>

				capaian omzet dan motivasi bisnis di sebuah komunitas arisan.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah atau muamalah, pada dasarnya berarti segala bentuk hubungan manusia dalam transaksi, perdagangan, maupun aktivitas sosial.¹⁴ Muamalah menekankan interaksi timbal balik, seperti jual beli, pinjam-meminjam, hingga kerja sama sosial yang berlandaskan keadilan dan keseimbangan. Saat seseorang bermuamalah, ia terlibat dalam hubungan saling membutuhkan, bekerja sama, serta berinteraksi secara harmonis. Konsep ini hanya berlaku bagi manusia sebagai makhluk sosial pembangun peradaban, berbeda dengan hewan yang tidak terikat oleh aturan dan norma muamalah dalam syariat Islam.¹⁵ Muamalah merupakan aturan yang mengatur interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, sementara transaksi lebih spesifik merujuk pada pemenuhan kebutuhan ekonomi.¹⁶

Dalam fiqh muamalah, setiap transaksi wajib berlandaskan asas-asas dasar yang menjadi pedoman bersama. Asas ini menuntut keadilan, keterbukaan, serta menghindari kerugian salah satu pihak, sehingga setiap perjanjian dapat berjalan harmonis, saling percaya, dan penuh tanggung jawab. Asas berasal dari kata Arab “*asasun*” yang berarti dasar atau fondasi tempat sesuatu bertumpu. Dalam istilah, asas dipahami sebagai pokok pikiran atau landasan yang menjadi acuan dalam berpikir dan mengambil keputusan.¹⁷ Istilah lain yang sepadan adalah prinsip, yakni kebenaran mendasar yang dijadikan pedoman dalam bersikap, bertindak, maupun

¹⁴ Umar A.M.A.H, *Mu'jam Al-Lughah Al- 'Arabīyah Al-Mu'āṣirah* (Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008).

¹⁵ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Cet I (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hlm 3.

¹⁶ Muhammad Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), hlm 13.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 70.

berpikir. Keduanya berfungsi sebagai aturan pokok yang membimbing manusia dalam menjalani kehidupan.¹⁸ Asas hukum adalah nilai fundamental yang menjadi pijakan utama dalam berpikir, berargumen, dan menegakkan hukum. Dalam konteks kontrak syariah, asas berperan sebagai pedoman inti yang mengatur proses pembuatan, pelaksanaan, hingga penyelesaian perjanjian, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.¹⁹

Dalam hukum ekonomi syariah, asas dan prinsip terbagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, asas umum yang berfungsi sebagai pedoman etika dan moral, namun tidak selalu menimbulkan akibat hukum ketika dilanggar. Kedua, asas khusus yang bersifat mengikat secara hukum, di mana pelanggarannya dapat membatalkan akad atau menimbulkan tanggung jawab hukum. Beberapa asas pokok yang bersifat umum dalam akad syariah antara lain asas *ilahiyyah* (*Mabda' al-Tauhid*), asas kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*), asas keadilan (*Mabda' al-Adalah*), asas persamaan atau kesetaraan (*Mabda' al-Musawa*), asas kejujuran dan kebenaran (*Mabda' al-Shidq*), asas tertulis (*Mabda' al-Kitabah*), asas kepercayaan (*Mabda' al-Amanah*), serta asas kemanfaatan dan kemaslahatan (*Mabda' al-Mashlahah*).²⁰

Sementara itu, ada jenis asas khusus yang bukan hanya menjadi pedoman sikap, tetapi juga memiliki dampak hukum langsung bagi para pihak yang terlibat dalam akad. Asas-asas ini wajib dipenuhi bila ingin perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum dalam ekonomi syariah, antara lain asas *konsensualisme* atau asas kerelaan (*Mabda' al-Ittifaq au Radha'iyah*), asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah al-Ta'aqud*), asas perjanjian itu mengikat (*Mabda' al-Ilzam*), asas keseimbangan (*Mabda' at Tawazun fi al-Mu'awadhah*), asas kepastian hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*).²¹

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan bahwa setiap akad (perjanjian) harus terbebas dari unsur riba, yaitu keuntungan yang

¹⁸ Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000).

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 8th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hlm 50-52.

²⁰ Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.

²¹ Azhar.

diperoleh secara tidak sah melalui bunga, serta terhindar dari *gharar*, yakni ketidakjelasan dalam objek maupun syarat transaksi yang berpotensi merugikan pihak lain. Selain itu, akad juga wajib menghindari praktik *maysir* atau spekulasi yang menyerupai perjudian, menjauhi transaksi dengan objek yang haram, serta tidak mengandung unsur zalim yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.²² Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²³

Akad sendiri berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, istilah ini sering diartikan sebagai perjanjian.²⁴ Maka dari itu, istilah *al-‘aqd* mencerminkan keterkaitan antara dua atau lebih perjanjian, di mana satu pihak mengajukan kesepakatan yang kemudian diterima sekaligus diimbangi dengan janji balasan dari pihak lain. Dengan demikian, akad merupakan proses interaksi hukum antara dua pihak atau lebih yang saling terikat dalam hubungan kontraktual, membangun keterikatan yang kuat, saling memengaruhi, serta terstruktur secara hukum.

Dalam hukum Indonesia, akad dipahami sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan dalam hukum Islam, akad memiliki makna lebih khusus, yakni ikatan yang terbentuk dari ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan), yang dilakukan sesuai ketentuan syariat serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.²⁵ Dalam aktivitas bisnis, akad atau perjanjian menjadi aspek yang sangat penting, sebab ia merupakan sarana utama untuk memperoleh harta secara sah sesuai syariat Islam dan banyak diterapkan

²² Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²³ Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah, *Al-Qawa‘id Al-Nuraniyyah Al-Fiqhiyyah* (Riyadh: Dar al-Ṣumay‘ī / Mu‘assasat al-Risalah, n.d.).

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

²⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 99, 2011).

dalam kehidupan sehari-hari. Akad dipandang sebagai jalan yang diridhai Allah SWT, yang mewajibkan para pihak untuk menunaikan isi serta ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam perspektif hukum Islam, akad dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Istilah *tabarru'* berasal dari kata Arab *birr* yang berarti kebaikan, dan merujuk pada perjanjian nirlaba (*not for profit transaction*) yang tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan didasari semangat tolong-menolong dan amal kebajikan. Akad ini dilakukan semata-mata untuk meraih pahala dari Allah SWT tanpa mengutamakan imbalan materi. Namun, jika akad tersebut dijalankan dengan orientasi keuntungan finansial, maka statusnya bergeser menjadi akad *tijari*, yaitu kontrak bisnis yang berfokus pada pencarian laba melalui pertukaran barang atau jasa.²⁶ Kedua jenis akad ini memiliki tujuan dan karakter yang berbeda secara mendasar.

Dalam hukum ekonomi syariah, pemberian hadiah dengan syarat pencapaian target dikenal sebagai akad *ju'alah*. Akad ini dikategorikan sebagai transaksi *tijari* (bisnis) karena melibatkan janji salah satu pihak untuk memberikan imbalan kepada pihak lain yang berhasil menuntaskan tugas atau mencapai hasil tertentu. Namun, dari perspektif *fiqh*, mayoritas ulama menempatkan *ju'alah* ke dalam domain perjanjian yang diatur dalam kaidah hukum perikatan, sebab akad ini lahir dari kesepakatan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.²⁷ Secara bahasa, istilah *ju'alah* berarti pemberian upah atau imbalan kepada seseorang atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Sedangkan secara *syar'i*, *ju'alah* dipahami sebagai bentuk penghargaan atau hadiah berupa harta atau kompensasi yang dijanjikan kepada pihak yang mampu menyelesaikan tugas tertentu, baik pekerjaan tersebut sudah jelas sejak awal maupun belum diketahui pasti siapa pelaksananya dan bagaimana hasil akhirnya.²⁸ Menurut sejumlah kitab *ju'alah* didefinisikan sebagai:

²⁶ Nofinawati, "Akad dan Produk Perbankan Syariah," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2014): 221–22.

²⁷ Mubarrok and Hasanudin, *Muamalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

²⁸ Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*.

التزام عوض معلوم على عمل معين عسر علمه

“Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu yang sulit ilmunya”.²⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 62 Tahun 2007 tentang akad *ju'alah*, akad ini didefinisikan sebagai komitmen (*iltizam*) berupa janji atau kesepakatan seseorang untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) kepada pihak lain yang berhasil menyelesaikan pekerjaan atau mencapai hasil (*natijah*) tertentu sebagaimana telah ditetapkan.³⁰ Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Yusuf (12): 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “penyeru-penyeru itu berkata, ‘Kami kehilangan *shuwa*’ (alat penakar atau wadah tempat minum (gelas/cangkir) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.³¹

Ayat di atas menggambarkan peristiwa ketika para penjaga istana Mesir mengumumkan hilangnya gelas milik raja dengan suara keras agar terdengar oleh semua orang. Mereka menjanjikan hadiah berupa makanan seberat muatan unta bagi siapa pun yang berhasil menemukannya atau mengembalikannya. Peristiwa ini sesungguhnya bagian dari strategi Nabi Yusuf untuk menahan adiknya, Bunyamin, agar tidak kembali bersama saudara-saudaranya. Dengan adanya pengumuman itu, orang-orang terdorong untuk mencari gelas tersebut, sementara saudara-saudara Yusuf pun terhalang meninggalkan Mesir sebelum persoalan itu terselesaikan.

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيِّدٌ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ

²⁹ Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 2865.

³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 62 Tahun 2007 tentang akad *ju'alah*

³¹ Abdul Aziz Abdul Rauf and Andi Subarkah, *Al-Hufaz: Al-Qur'an Hafalan*, ed. Iwan Setiawan and Agus Subagio (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 244.

مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّا لَنَجْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَغْفُلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا تَأْخُذْهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاصْرَبُوا لِي بِسَهْمِ (رواه البخاري)

“Sekelompok sahabat Nabi Saw. Melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan Surah al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut. Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW.’ Nabi Saw. Tertawa dan bersabda, ‘Bagaimana kalian tahu bahwa surah al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian’.³² (HR. Bukhari)

Dalam akad *ju'alah* terdapat rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam Islam sebagai penentu sah atau tidaknya perjanjian. Keabsahan akad ini hanya dapat tercapai jika seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat berjalan secara adil dan seimbang. Selain itu, akad *ju'alah* juga harus berlandaskan prinsip-prinsip etika dan hukum syariah, seperti harus terhindar dari *gharar*. Secara bahasa, *gharar* berarti bahaya atau risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian (*al-mukhtabarah*), kecenderungan pada kehancuran atau kerusakan (*al-ta'ridh li al-halak*), serta penipuan (*al-khida*). Istilah ini menggambarkan ketidakpastian dalam suatu transaksi, di mana sesuatu tampak menarik secara lahiriah, namun pada hakikatnya merugikan. Secara istilah, *gharar* mencakup segala bentuk ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, atau praktik

³² Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ed. Muhammad Zuhair Ibn Nasir Al-Nasir, 1st ed. (Beirut: Dar Tawq Al-Najah, 2001), jilid 3 hlm. 95-96.

menyerupai taruhan yang berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik di kemudian hari.³³

Al-Qur'an memang tidak secara langsung menyebutkan larangan *gharar* dalam nash khusus, namun secara umum prinsip-prinsip yang melarang ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi dapat dimasukkan ke dalam larangan *gharar*. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
 الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (1), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi (2), (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (3)”.³⁴

Dalam setiap pelaksanaan akad *ju'alah*, penting dipastikan bahwa transaksi bebas dari unsur *maysir* (perjudian), terhindar dari hal-hal yang diharamkan syariat, serta tidak mengandung praktik yang menimbulkan ketidakadilan, kerugian sepihak, atau penindasan. Setiap bentuk kerja sama harus berlandaskan prinsip saling menguntungkan dan menjaga hak semua pihak, sehingga terhindar dari tindakan zalim maupun praktik merugikan, baik dalam aspek finansial, moral, maupun sosial.³⁵

Salah satu prinsip utama dalam *ju'alah* adalah bahwa hadiah atau upah (*ju'l*) hanya boleh diberikan setelah hasil atau target benar-benar tercapai.³⁶ Namun, pada praktiknya di PT. Laksana menunjukkan adanya pemberian hadiah lebih awal, sebelum target terpenuhi sepenuhnya, dengan maksud menumbuhkan motivasi dan semangat para *leader* (ketua) arisan untuk mencapai omzet yang telah ditetapkan.


³³ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, ed. Farhan Sajud and Gesi Mei Dinta Pratama, I (Jepara: UNISNU Press, 2022).

³⁴ Rauf and Subarkah, *Al-Hufaz: Al-Qur'an Hafalan*, hlm. 587.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 7-20.

³⁶ Mubarrok and Hasanudin, *Muamalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam guna menilai apakah praktik pemberian hadiah sebelum target tercapai seperti yang dilakukan di PT. Laksana ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam.



Gambar 1.3

Kerangka Berfikir